

Badan Koordinasi Kehumasan
2021

Kpt 11 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2021 : 3 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- ABSTRAK : - untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi, kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No 14 Tahun 2006; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah, PKPU No 21 Tahun 2020; Perubahan PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 172 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.